



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 58/Pid.C/2022/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : Jufri Als Jup Bin Alm Ahmad;
Tempat lahir : Pelayang;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 08 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pulau Desa Seberang Jaya
Kecamatan Bathin II Kabupaten Pelayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H.Sebagai Hakim Tunggal;
Harrys Silaban, S.HSebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 12 Desember 2022 Nomor : BP/112/XII/2022/Reskrim;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan saksi I : Feri Budianto Als Feri Bin Poniman dan saksi II : Joni Pranata Als Wak Jon Bin Asanudin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Jufri Als Jup Bin Alm Ahmad;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 58/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor bebek jenis Supra X 125 tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JB52126K094794 dan Nomor Mesin JB52E-1094712 dipersidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung brondol buah sawit seberat 150 Kg milik PT Jamika Raya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui Saksi Feri Budianto Als Feri Bin Poniman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri Als Jup Bin Alm Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor bebek jenis Supra X 125 tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JB52126K094794 dan Nomor Mesin JB52E-1094712;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah karung brondol buah sawit seberat 150 Kg;

Halaman 2 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 58/Pid.C/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui Saksi Feri Budianto Als Feri Bin Poniman;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Harrys Silaban, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan kuasa Penuntut Umum (Penyidik).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 58/Pid.C/2022/PN Mrb